



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 933 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PELEBARAN JALAN DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di wilayah Kelurahan Ploso, Kelurahan Sidoharjo dan Desa Sedeng, perlu membentuk tim teknis pelaksanaan pengadaan tanah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan di Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan di Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pemetaan dan pengukuran tanah;
b. Melaksanakan pendataan bangunan yang terkena pelebaran jalan; dan

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA : Kepada Tim teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan Honorarium selama 2 Bulan dengan rincian tiap bulan sebesar:

- a. Ketua : Rp 750.000,00
- b. Sekretaris : Rp 675.000,00
- c. Anggota : Rp 600.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/9³³/KPTS/408.21/2016****TANGGAL: 3 - 10 - 2016****PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. BUDIYANTO, MM	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	SUPARLAN, S.Sos,ST,MM	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
3	anggota	a. PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
		b. SUGENG WIDODO, S.Sos, MM.	Camat Pacitan
		c. SUKATMAN,ST	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		d. LUKY PUSPITOSASRI, SSTP	Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
		e. TONNY SETYO NUGROHO, ST	Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		f. MUHAMAD MUSLIH,ST	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		g. CAHYONO	Lurah Ploso
		h. MARSIDIK	Lurah Sidoharjo
		i. YATIMIN, SH	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		j. SUPRIYATI	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		k. MASHUDI	Staf Bagian Administrasi Umum Pemerintahan Setda Kabupaten Pacitan
		l. LILIS SUHARMI	Kepala Desa Sedeng

BUPATI PACITAN



INDARTATO